



P E N E T A P A N

Nomor 123/Pdt.P/2014/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan Isbath Nikah yang diajukan oleh :

1. La Dalle bin Massi, umur 84 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Barang, Desa Barang, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, sebagai **Pemohon I**.
2. Isadi binti Pagala, umur 81 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Barang, Desa Barang, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa semua alat bukti dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal, 6 Agustus 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 123/Pdt.P/2014/PA.Wsp, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1954 di Barang, Desa Barang, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan.
2. Bahwa yang mengawinkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Darus Imam Kampung Barang sedangkan yang menjadi wali adalah Pagala ayah kandung Pemohon II dengan mahar 11` ringgit.
3. Bahwa yang menjadi saksi pada saat akad nikah berlangsung adalah Mori dan Nawu.
4. Bahwa selama Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama :
 - Muradi bin La Dalle, umur 57 tahun
 - Baderiah binti La Dalle, umur 50 tahun



- Dalhar bin La Dalle, umur 47 tahun
- 5. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng sehingga waktu itu Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah.
- 6. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama selama 60 tahun dan tidak ada orang yang keberatan tentang keabsahan perkawinan mereka.
- 7. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah untuk kelengkapan pengurusan Veteran.
- 8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada saat perkawinan dilangsungkan tidak ada halangan kawin karena tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan yang menjadi penghalang untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan yang terurai diatas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut disahkan sesuai aturan yang berlaku.

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I, La Dalle bin Massi dengan Pemohon II, Isadi binti Pagala yang dilaksanakan pada tahun 1954 di Barang, Desa Barang, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan pertauran hukum yang berlaku.

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap permohonan para pemohon tersebut, permohonan pemohon telah diumumkan di Kantor Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 123/Pdt.P/2014/PA.Wsp, tanggal 8 Agustus 2014, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan dan kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Surat

- Surat keterangan keluarga Nomor 7312020508107232 tanggal 23 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Capil Nakertrans, Kabupaten Soppeng, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P1.
- Fotokopi Petikan Surat Keputusan Menteri Pertahanan Tentang Pengakuan Pengesahan dan Penganugrahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia Nomor KEP/1405/M/XII/2013 yang dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan tanggal 23 Desember 2013, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P2.

b. Saksi-saksi

1. H. Nurung bin Semmauna, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Pacongkang, Desa Barang, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :
 - bahwa saksi mengenal pemohon I bernama La Dalle bin Massi dan Pemohon II bernama Isade binti Pagala.
 - Bahwa saksi mengetahui maksud pemohon mengajukan permohonan untuk mengesahkan pernikahannya karena tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah.
 - Bahwa pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tahun 1954 di Barang, Desa Barang, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng.
 - Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Kampung Barang bernama Darus
 - Bahwa yang menjadi wali adalah ayah kandung pemohon II bernama Pagala.
 - Bahwa yang menjadi saksi adalah Lamori dan Nawu dengan mahar 11 ringgit.
 - Bahwa pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik hubungan nasab maupun hubungan sesusuan.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan selama perkawinannya tidak pernah ada orang yang keberatan.
 - Bahwa tujuan para Pemohon mengurus pengesahan nikah adalah untuk kelengkapan pengurusan tunjangan Legiun Veteran
2. Basri bin Jappare, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Lolloe, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan

Hal. 3 dari 8 hal.Pen.No.123/Pdt.P/2014/PAWsp



Lalabata, Kabupaten Soppeng, yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- bahwa saksi mengenal pemohon I bernama La Dalle bin Massi dan Pemohon II bernama Isade binti Pagala.
- Bahwa saksi mengetahui maksud pemohon mengajukan permohonan untuk mengesahkan pernikahannya karena tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah.
- Bahwa pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tahun 1954 di Barang, Desa Barang, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng.
- Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Kampung Barang bernama Darus
- Bahwa yang menjadi wali adalah ayah kandung pemohon II bernama Pagala.
- Bahwa yang menjadi saksi adalah Mori dan Nawu dengan mahar 11 ringgit secara tunai.
- Bahwa pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik hubungan nasab maupun hubungan sesusuan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan selama perkawinannya tidak pernah ada orang yang keberatan.
- Bahwa tujuan para Pemohon mengurus pengesahan nikah adalah untuk kelengkapan pengurusan tunjangan Legiun Veteran

Bahwa, para Pemohon tidak mengajukan lagi sesuatu dan memohon penetapan.

Bahwa, untuk singkatnya semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan para Pemohon mohon penetapan Isbath Nikah yang dilaksanakan menurut hukum Islam yang terjadi pada tahun 1954 di Barang, Desa Barang, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng dengan maksud untuk dipergunakan sebagai dasar mendapatkan akta nikah dari Pejabat yang berwenang;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, berupa surat keterangan keluarga yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk Barang, Desa Barang dan sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, berupa fotokopi Surat Keputusan Menteri Pertahanan Pengakuan Pengesahan dan Penganugrahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka telah terbukti bahwa Pemohon I adalah anggota Veteran Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah didengar kesaksiannya di depan persidangan, dibawah sumpah dan telah memberikan kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap pokok perkara ini, sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian tersebut, memberikan kesaksian relevan satu sama lain, sehingga kesaksian telah mencapai batas minimal pembuktian dengan kekuatan pembuktian bebas.

Menimbang, bahwa baik saksi pertama dan kedua mengetahui perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, terjadi pada tahun 1954 di Barang, Desa Barang, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng yang dikawinkan oleh Imam Kampung Barang bernama Darus dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Pagala dengan mahar 11 ringgit serta disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Mori dan Nawu;

Menimbang, bahwa dari kesaksian kedua saksi tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang telah dikuatkan dengan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dimuka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri telah menikah sesuai dengan syarat dan rukun Islam di Barang, Desa Barang, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, pada tahun 1954;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah bercerai
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku karena pada waktu itu belum ada pencatatan.



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk kelengkapan pengurusan Veteran.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 6 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, dan tidak ada larangan perkawinan sesuai ketentuan pasal 8 sampai dengan pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dimuka persidangan sehingga hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Abdul Wahhab Khalaf dalam Ushulul Fiqh halaman 930, yang kemudian oleh Majelis dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum sebagai berikut :

جبة الزو شهد فلان زوجة فلانة عرف من له يقيم لم دام ما د ليل نها انتها على

Artinya: "Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain "

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dalam kurun waktu yang cukup lama, bahkan sampai beranak, sementara itu masyarakat sekitar telah mengakui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah, karena dilaksanakan secara Islam tanpa melanggar syarat dan rukun perkawinan, serta tidak ada orang lain yang merasa keberatan, bahkan diakui sebagai pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II, untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, maka diperintahkan untuk mencatatkan Penetapan itsbat Nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 198 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, La Dalle bin Massi dengan Pemohon II, Isadi binti Pagala yang terjadi pada tahun 1954 di Barang, Desa Barang, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliraja;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Senin, tanggal 1 September 2014 M. bertepatan dengan Tanggal 6 Zulkaidah 1435 H, oleh Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H., sebagai Ketua Majelis, Hj. St. Aisyah S, S.H., dan Drs.H. Muh. Hasbi, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Mastang, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota I,

t.t.d

Hj. St. Aisyah S, S.H.

Hakim Anggota II

t.t.d

Drs.H. Muh. Hasbi, M.H.,

Ketua Majelis,

t.t.d

Drs.H.A.Umar Najamuddin, M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Mastang, S.Ag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000
2. Biaya ATK	Rp	50.000
3. Biaya Panggilan	Rp	150.000
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	241.000
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).		

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng,

Hasanuddin, S.H., M.H